



**PERATURAN KEPALA DESA MENGUNENG
KECAMATANWARUNGASEM KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA MENGUNENG
KECAMATAN WARUNGASEM
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
2023**



**KEPALA DESA MENGUNENG
KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG
PERATURAN KEPALA DESA MENGUNENG
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MENGUNENG,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang pengelolaan Dana Desa, Bahwa Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen) dan paling banyak 25% (Dua puluh lima persen), dari anggaran Dana Desa
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II

Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Menguneng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Menguneng Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Kepala Menguneng Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menguneng Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Menguneng Tahun 2023 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Desa Menguneng tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MENGUNENG TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Menguneng.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Menguneng.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Menguneng.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Menguneng.
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdesus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan

bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa;
 - b. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - c. Peraturan Bupati Batang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana non-alam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa;
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa untuk pencapaian SDGs Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa

diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Musyawarah Desa yang bersifat Khusus untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus berupa pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

(3) Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Menguneng dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
- b. Kehilangan mata pencaharian;
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d. Keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
- e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
- f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 5

(1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat, dibayarkan secara tunai.

(2) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

(3) Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua

belas tidak lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu.

- (4) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (5) Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam perubahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (6) perubahan Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menetapkan Relawan Desa untuk melakukan pendataan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2023 dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (3) Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Data calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Musyawarah Desa yang bersifat khusus.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati Data calon keluarga

- penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa menjadi Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengelompokan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai masing-masing kriteria,
 - b. permeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari semua kriteria; kriteria huruf a dan huruf b sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
 - (3) Penyepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengesahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
 - (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat pengelompokan dan pemeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, serta dasar pertimbangan untuk dilakukan pergantian keluarga penerima manfaat dikarenakan tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat.
 - (5) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani kepala Desa, ketua BPD dan 3 (tiga) perwakilan unsur masyarakat.

Pasal 8

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (3) yang masuk dalam kuota Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menguneng Tahun Anggaran 2023, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam hal terdapat Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), akan dilakukan penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.

- (3) Penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus.

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menguneng Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Menguneng

Pada Tanggal 15 Februari 2023

Kepala Desa Menguneng,



Diundangkan di Menguneng

pada tanggal 15 Februari 2023

SEKRETARIS DESA MENGUNENG,

TOHIRON

BERITA DESA MENGUNENG TAHUN 2023 NOMOR 2

**LAMPIRAN: PERATURAN KEPALA DESA MENGUNENG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MENGUNENG TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	NIK	NO KK	JENIS KEL.	ALAMAT		TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	JLM.KEL	JML. BULAN	JUMLAH UANG/BULAN	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 12 BULAN
					RT / RW	DESA						
1	ASMAWI	1871010904420003	3325120506170005	L	RT.15/04	MENGUNENG	Batang, 09/04/1942	BURUH	2	12	300.000	3.600.000
2	SITI CASMINAH	3325124107480095	3325122502075617	P	RT.15/04	MENGUNENG	Batang, 01/07/1948	TIDAK BEKERJA	2	12	300.000	3.600.000
3	M NAINI	3325120303740001	3325122911100009	L	RT.05/01	MENGUNENG	Batang, 03/03/1974	BURUH	4	12	300.000	3.600.000
4	MUNAWIR	3325121502690001	3325122502075613	L	RT.15/04	MENGUNENG	Batang, 15/02/1969	BURUH	4	12	300.000	3.600.000
5	SAYUTI	3325124107530094	33251231101110004	P	RT.03/01	MENGUNENG	Batang, 01/07/1953	BURUH	3	12	300.000	3.600.000
6	CASRODHI	3325120101660005	3325122502075107	L	RT.01/01	MENGUNENG	Batang, 01/01/1966	BURUH	4	12	300.000	3.600.000
7	CASMIDI	3325122011560001	3325122502075109	L	RT.01/01	MENGUNENG	Batang, 05/06/1966	BURUH	2	12	300.000	3.600.000
8	ROKHANI	3325120104430003	3325122502075205	L	RT.01/01	MENGUNENG	Batang, 01/04/1943	TIDAK BEKERJA	3	12	300.000	3.600.000
9	HELMI HASAN	3325122510990003	3325122502075410	L	RT.08/02	MENGUNENG	Batang, 25/10/1999	BURUH	4	12	300.000	3.600.000
10	ISMAIL	3317071708790006	3325121606120005	L	RT.06/02	MENGUNENG	Rembang, 17/08/1979	TIDAK BEKERJA	4	12	300.000	3.600.000
11	TAKRIP	3325121100343000	3325122502075274	L	RT.05/01	MENGUNENG	Batang, 11/03/1943	TIDAK BEKERJA	2	12	300.000	3.600.000

12	SURINI	3325125204780005	3325121611100004	P	RT.04/01	MENGUNENG	Batang, 04/12/1978	BURUH	2	12	300.000	3.600.000
13	DAMIRI	3325120107580096	3325122502075712	L	RT.17/04	MENGUNENG	Batang, 01/07/1958	TIDAK BEKERJA	6	12	300.000	3.600.000
14	MUSTAQIM	3325120411650001	3325122502075451	L	RT.10/03	MENGUNENG	Kendal, 04/11/1965	BURUH	5	12	300.000	3.600.000
15	MUNTAHA	3325120107500090	3325122502075618	L	RT.15/04	MENGUNENG	Batang, 01/07/1950	TIDAK BEKERJA	4	12	300.000	3.600.000
16	DAMURI	3325120106580002	3325122502075214	L	RT.04/01	MENGUNENG	Batang, 21/10/1958	TIDAK BEKERJA	4	12	300.000	3.600.000
17	WASTARAM	3325120304470001	3325122502075469	L	RT.10/03	MENGUNENG	Batang, 03/04/1947	TIDAK BEKERJA	5	12	300.000	3.600.000
18	ASNAWI	3325121907470001	3325122502075117	L	RT.01/01	MENGUNENG	Batang, 19/07/1947	TIDAK BEKERJA	1	12	300.000	3.600.000
19	UMAROH	3325126206560001	3325122601100003	L	RT.10/03	MENGUNENG	Batang, 22/06/1956	IBU RUMAH TANGGA	5	12	300.000	3.600.000
20	WAEROH	3325125911550001	3325122502075389	P	RT.08/02	MENGUNENG	Batang, 19/11/1960	TIDAK BEKERJA	2	12	300.000	3.600.000
21	KOLARI	3325122507480001	3325123004100004	L	RT.06/02	MENGUNENG	Batang, 25/07/1948	TIDAK BEKERJA	2	12	300.000	3.600.000
22	SARKUMI	3325124107520064	3325122502075332	P	RT.06/03	MENGUNENG	Batang, 01/07/1952	IBU RUMAH TANGGA	5	12	300.000	3.600.000
23	TUNIROH	3325125508710003	3325122502075238	L	RT.05/01	MENGUNENG	Batang, 15/08/1971	BURUH	4	12	300.000	3.600.000
24	M. NAINI	3325120303740001	3325122911100003	L	RT.05/01	MENGUNENG	Batang, 03/03/1974	BURUH	1	12	300.000	3.600.000
25	TUNIYAH	3325125003680002	3325122912100125	P	RT.04/01	MENGUNENG	Batang, 10/03/1998	BURUH	2	12	300.000	3.600.000
26	PAJARI	3325120107550123	3325122502075211	L	RT.04/01	MENGUNENG	Batang, 01/07/1955	BURUH	5	12	300.000	3.600.000
27	RINI KURNIAWATI	3325125205830001	3325122052075726	L	RT.07/02	MENGUNENG	Pekl, 12/05/1983	BURUH	2	12	300.000	3.600.000

28	CASMADI	3325121907510001	3325122502075714	L	RT.17/04	MENGUNENG	Batang, 19/07/1951	BURUH	1	12	300.000	3.600.000
29	TOATI	3325125405650003	3325121811100004	P	RT.05/01	MENGUNENG	Batang, 17/03/1950	TIDAK BEKERJA	4	12	300.000	3.600.000
30	ZAMRONI	3325122506800001	3325121105100008	L	RT.15/04	MENGUNENG	Batang, 25/06/1980	BURUH	5	12	300.000	3.600.000
31	FAHRUDIN	3325120107790064	3325122502075692	L	RT.17/04	MENGUNENG	Batang, 01/07/1979	BURUH	4	12	300.000	3.600.000
32	FAHROJI	3325121708710003	3325122502075461	L	RT.10/03	MENGUNENG	Batang, 17/08/1971	BURUH	3	12	300.000	3.600.000
33	KHUMAIDI	3325121104760003	3325123105110002	L	RT.01/01	MENGUNENG	Batang, 11/04/1976	BURUH	5	12	300.000	3.600.000
34	MUHAMMAD ZAENURI	3325122402880004	3325121810180001	L	RT.04/01	MENGUNENG	Batang, 24/02/1988	BURUH	4	12	300.000	3.600.000
35	FAJAR PRAMBAYU	3325122609700002	3325122502075645	L	RT.17/04	MENGUNENG	Pekl, 26/09/1970	BURUH	4	12	300.000	3.600.000
36	FATAKHUR RUDIYANTO	3325123006790002	3325122502075466	L	RT.10/03	MENGUNENG	Batang, 30/06/1979	BURUH	2	12	300.000	3.600.000
37	SAMDI.K	3325121404630002	3325122502075449	L	RT.09/03	MENGUNENG	Batang, 14/04/1963	BURUH	2	12	300.000	3.600.000
38	HERI KISWANTO	3325121107810002	3325121211130005	L	RT.08/02	MENGUNENG	Batang, 11/07/1981	BURUH	4	12	300.000	3.600.000
39	NASIR	3325121006760005	3325120812110008	L	RT.17/04	MENGUNENG	Batang, 10/06/1976	BURUH	4	12	300.000	3.600.000
40	NUROHMAN	3325122411770001	33251230051420002	L	RT.01/01	MENGUNENG	Batang, 04/11/1976	BURUH	4	12	300.000	3.600.000
41	TAZIN	3325120107560062	3325122502075722	L	RT.17/04	MENGUNENG	Batang, 01/07/1956	BURUH	4	12	300.000	3.600.000
42	NASOFI	3375010804760008	3325122805180001	L	RT.04/01	MENGUNENG	Pekl, 08/04/1976	BURUH	3	12	300.000	3.600.000
43	ROHMANI	3325120401770002	3325123110110001	L	RT.03/01	MENGUNENG	Batang, 04/01/1977	BURUH	4	12	300.000	3.600.000
44	TASURUN	3325121102650003	3325122502075242	L	RT.05/01	MENGUNENG	Batang, 11/02/1965	BURUH	3	12	300.000	3.600.000
45	FAUZIN	3325120107640073	3325122502075472	L	RT.10/03	MENGUNENG	Batang, 01/07/1969	BURUH	4	12	300.000	3.600.000
46	YAYAT SURYATNA	3325122707600001	3325122502075106	L	RT.01/01	MENGUNENG	Jakarta, 22/05/1966	BURUH	2	12	300.000	3.600.000
47	MOCH. ARWANI	3325122708820002	3325122310170006	L	RT.10/03	MENGUNENG	Batang, 27/08/1982	BURUH	4	12	300.000	3.600.000

48	KURNIAWAN	3325125003830001	3325121107180005	L	RT.17/04	MENGUNENG	Batang, 10/03/1983	BURUH	4	12	300.000	3.600.000
49	RANJONO	3325120107750114	3325122502075708	L	RT.17/04	MENGUNENG	Pekl, 01/07/1975	BURUH	4	12	300.000	3.600.000
50	SANURIP	3325120107610083	3325122502075720	L	RT.17/04	MENGUNENG	Batang, 01/07/1961	BURUH	4	12	300.000	3.600.000
JUMLAH												180.000.000

